



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA. Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Tualang 12 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, mengurus rumah tangga , warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sumber sari I Desa Turganda Kecamatan Turgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, Lahir di Tualang 28 Pebruari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon Lahir di Tualang 28 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl Datuk H Kamat Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon Lahir di Tualang 08 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duku Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlahir 13 april 1973 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln. Cendrawasih Dsn II Desa Cintaman Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohonlahir 4 agustus 1976 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln. Lingkungan VII Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohonlahir 13 oktober 197 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln. Lingkungan VII Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohonlahir 21 Juni 1979 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas warga negara Indonesia, tempat tinggal Jln. Lingkungan VII Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohonlahir 25 agustus 1986 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga warga negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Kebun sei dua rt rw 0202 Kel. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil Riau Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Pemohonlahir 7 mei 1988 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, tempat tinggal Pondok I Kebun Sei Dua rtrw 0206 kel. Balai jaya kota kec. Bagan sinembah Rohil Riau Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

Pemohonlahir di 01 April 1968 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, tempat tinggal di

Halaman 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;

Pemohon lahir Kampung Banjar 09 September 1967 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl Kampung Banjar RT/RW 01/01 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhan Batu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon lahir 15 Mei 1972 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari I Desa Turgamba Kecamatan Turgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**;

Pemohon lahir Kampung banjar 01 Juli 1974 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl Kampung Banjar RT/RW 01/01 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhan Batu, Selanjutnya disebut, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**;

Pemohon lahir B Pinang 31 Desember 1980 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**;

Pemohon lahir Bandar Tinggi 12 Oktober 1975 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Pulo Tarutung Glugur Desa Aek Kanopan Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten

Halaman 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu Utara, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon XVI;

Bin lahir Kampung Banjar 30 Juli 1979 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari I Desa Turganda Kecamatan Turgamba Kabupaten Labuhan Batu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVII;**

Herianto Bin lahir Aek Kanopan 19 Mei 1983 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Lk VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVIII;**

Reni Suhengki Bin Ramli Lahir di Tualang 15 April 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl Utama Lk I Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIX;**

Lahir di Tualang 24 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Lk VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XX;**

Binti lahir 8 Oktober 1981 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta warganegara Indonesia, tempat tinggal Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab. Karo Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXI;**

Pemohon lahir 3 April 1984 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta warganegara Indonesia, tempat tinggal Dusun V Berdikari Desa Jentara stabat Kec.

Halaman 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu Kab.Langkat Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon XXII;

Pemohon lahir 26 november 1988 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga warganegara Indonesia, tempat tinggal Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab.

Karo Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXIII;**

Pemohon lahir 5 februari 1994 agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta warganegara Indonesia, tempat tinggal Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab. Karo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXIV;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III, disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Darajat S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat “Darajat & Rekan”** berkedudukan dan berkantor di Jalan Ampera 13 No. 2 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021 yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 126/HK.05/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. sekitar tahun 1914 menikah dengan seorang wanita bernama Almh. Makem yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan ;

Halaman 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1964 sedangkan istrinya bernama Almh. Makem meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1962 dan keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada 4 (empat) orang anaknya;
3. Bahwa anak Alm. yang bernama Alm. PAIMIN Bin semasa hidupnya sekitar tahun 1936 menikah dengan seorang perempuan bernama Almh. Tukimah dan dari perkawinan mereka tidak pernah dikaruniai seorang anak (tidak mempunyai keturunan) hingga saat Alm. PAIMIN Bin meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1999 dan istrinya Almh. Tukimah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1997;
4. Bahwa selama perkawinan Alm. PAIMIN Bin dengan Almh. Tukimah tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Alm. PAIMIN Bin dengan Almh. Tukimah tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa 3 (tiga) orang saudara kandung (adik kandung) Alm. PAIMIN Bin telah lebih dahulu meninggal dunia yang bernama :
 1. Alm. WAGIO Bin meninggal dunia 28 Oktober 1942;
 2. Alm. SUKANGAT Bin meninggal dunia 02 November 1987;
 3. Almh. ISEM Binti meninggal dunia 18 Juli 1985;
7. Bahwa Adik kandung alm. Paimin bin yang bernama WAGIO Bin MENTO, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1942 dan semasa hidupnya sekitar tahun 1939 menikah dengan seorang perempuan yang bernama almh. Asiah meninggal sekitar tahun 1953 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Almh. YATINEM binti WAGIO dan telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
8. Bahwa Adik kandung alm. Paimin bin yang bernama SUKANGAT Bin yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 1987 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Almh. Supartik Binti Sudioyo (meninggal pada tgl 9 Agustus 2007) dan memiliki

Halaman 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 (delapan) orang anak kandung yang terdiri dari 6 (enam) orang anak laki laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni :

1. Alm. Meninggal dunia pada tanggal 21-11-1992 yang semasa hidupnya menikah dengan Alm. SUWARNI dan memiliki 6 (enam) orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yakni :

- 1.a Pemohon(Ic. Pemohon - V)
- 2.a Pemohon(Ic. Pemohon - VI)
- 3.a Pemohon(Ic. Pemohon -VII)
- 4.a Pemohon(Ic. Pemohon -VIII)
- 5.a VEVY SUARDAYANI binti SUKIRMAN (Ic. Pemohon -IX)
- 6.a Pemohon(Ic. Pemohon -X)

2. Almh. SULASTRI binti SUKANGAT bin Meninggal dunia pada tanggal 01-09-2019 yang semasa hidupnya menikah dengan Alm. dan memiliki 8 (delapan) orang anak kandung yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yakni :

- 1.a Pemohon(Ic. Pemohon - XI)
- 2.a Pemohon (Ic. Pemohon - XII)
- 3.a Pemohon(Ic. Pemohon -XIII)
- 4.a Pemohon(Ic. Pemohon -XIV)
- 5.a Pemohon(Ic. Pemohon -XV)
- 6.a Pemohon(Ic. Pemohon -XVI)
- 7.a Bin (Ic. Pemohon -XVII)
- 8.a HERIANTO Bin (Ic. Pemohon -XVIII)

3. Alm. RAMLI bin SUKANGAT bin Meninggal dunia pada tanggal 20-07-2013 yang semasa hidupnya menikah dengan SULASTRI dan memiliki 4 (empat) yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki laki dan 1 (satu) orang anak perempuan orang anak kandung yakni :



1.a RENI SUHENGKI Bin RAMLI (Ic. Pemohon -XIX)

2.a Alm. BUDI D Bin RAMLI Bin SUKANGAT bin (meninggal dunia pada tgl 20-11-2006)

3.a (Ic. Pemohon - XX)

4.a (lahir pada tanggal 7 juli 2000 atau setelah Paimin bin meninggal)

4. Alm. bin SUKANGAT bin Meninggal dunia pada tanggal 14 april 1996 yang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURHAYATI dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni:

1.a binti (Ic. Pemohon - XXI)

2.a TRY DARMA YOGA bin (Ic. Pemohon - XXII)

3.a Pemohon(Ic. Pemohon - XXIII)

4.a MHD SURYA BIMA WITARSA bin (Ic. Pemohon - XXIV)

5. Pemohon bin (Ic. Pemohon - I)

6. Pemohon bin (Ic. Pemohon - II)

7. Pemohonbin (Ic. Pemohon - III)

8. Pemohonbin (Ic. Pemohon - IV)

9. Bahwa Adik kandung alm. Paimin bin yang bernama Almh. ISEM binti telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1985 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

10. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;



11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di butuhkan untuk melengkapi atau menerbitkan kembali surat-surat wakaf yang di buat oleh Alm. PAIMIN Bin dahulu serta untuk mengurus dan mempertahankan seluruh harta peninggalan milik Pewaris dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
12. Bahwa pihak kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan tidak berani menerbitkan surat wakaf tersebut karena dahulu surat yang di buat langsung oleh Alm. PAIMIN Bin telah hilang, maka Para pemohon bermohon Kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan putusan Penetapan Ahli Waris ini melengkapi atau menerbitkan kembali surat-surat wakaf tersebut serta untuk mengurus dan mempertahankan seluruh harta peninggalan milik Pewaris dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah sudi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mohon Penetapan Pengadilan Agama Sei Rampah bahwa ahli waris dari Alm. PAIMIN Bin yang meninggal dunia pada tanggal 01

Desember 1999 adalah :

1. Pemohon (Pemohon I)
2. Pemohon (Pemohon II)
3. Pemohon(Pemohon III)
4. Pemohon(Pemohon IV)

Pemohon I – IV adalah sebagai ahli waris anak dari saudara kandung laki laki pewaris (Ic. Alm. PAIMIN Bin MENTO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon(Pemohon V)
6. Pemohon(Pemohon VI)
7. Pemohon (Pemohon VII)
8. Pemohon(Pemohon VIII)
9. Pemohon(Pemohon IX)
10. Pemohon(Pemohon X)
11. PemohonPemohon (Pemohon XI)
12. Pemohon (Pemohon XII)
13. Pemohon(Pemohon XIII)
14. Pemohon(Pemohon XIV)
15. Pemohon(Pemohon XV)
16. Pemohon(Pemohon XVI)
17. bin Pemohon (Pemohon XVII)
18. HERIANTO bin (Pemohon XVIII)
19. RENI SUHENGKI bin RAMLI (Pemohon XIX)
20. (Pemohon XX)
21. binti (Pemohon XXI)
22. Pemohon(Pemohon XXII)
23. Pemohon(Pemohon XXIII)
24. Pemohon(Pemohon XXIV)

Pemohon V – XXIV adalah sebagai ahli waris cucu dari saudara kandung laki laki pewaris (Ic. Alm. PAIMIN Bin MENTO)

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon digantikan kuasanya telah hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Paimin, Nomor 18.39.2/371/624/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mento, Nomor 18.39.2/371/1072/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Makem, Nomor 18.39.2/371/1073/2020, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tukimah, Nomor 18.39.2/371/134/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut

Halaman 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wagio, Nomor 18.39.2/371/621/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukangat, Nomor 18.39.2/371/623/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Isem, Nomor 18.39.2/371/622/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Gambar Surat Keterangan Kematian atas nama Yatinem, Nomor 470/2.051/XI/2017, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan Kepala Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup,

Halaman 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supartik, Nomor 18.39.2/135/1073/2020, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukirman, Nomor 18.39.2/371/1077/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tukimah, Nomor 18.39.2/371/134/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulastri, Nomor 474.3/212/TP/2020, tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama , Nomor 18.39.2/371/080/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli, Nomor 18.39.2/371/1076/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama , Nomor 18.39.2/371/1075/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarni, Nomor 18.39.2/371/079/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asiah, Nomor 18.39.2/371/083/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Lurah Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.39.2/470/689/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang Kecamatan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18; Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.39.2/470/687/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang Kecamatan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.39.2/470/702/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang Kecamatan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.39.2/470/710/2020 tertanggal

Halaman 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang Kecamatan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di link. VII Desa Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Para Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Paimin bin yang kini telah meninggal dunia secara Islam;
- Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua Paimin telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebih dulu meninggal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW dari pewaris Paimin;
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris dan cucu-cucu pewaris dari saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingan pengurusan surat-surat wakaf dari pewaris;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di link. VII Desa Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Para Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Paimin bin yang kini telah meninggal dunia secara Islam;



- Bahwa Paimin telah menikah dan istrinya telah meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua Paimin telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Paimin bin mempunyai 3 saudara yang telah lebih dulu meninggal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PAW dari pewaris Paimin;
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Pewaris dan cucu-cucu pewaris dari saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon mengurus PAW ini untuk kepentingan pengurusan surat-surat wakaf dari pewaris;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari Paimin bin Mento, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 01 Desember 1999 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

Halaman 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah "*penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut***";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.20, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: H. Hazful Huznain bin Hamzah dan Nurhidayah binti M. Nasir, B.S;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7, dan P.9 sampai dengan P.20 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, maka terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia serta ahli waris lainnya sebagaimana termuat dalam posita Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, berupa fotokopi Surat Kematian, terbukti bahwa orangtua Pewaris, istri dan 3 saudara kandungnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan pewaris meninggalkan ahli waris keponakan-keponakan dari saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa P.8 sampai dengan P.20 yang merupakan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara *aquo* yang meminta penetapan ahli waris dari Paimin bin sebagaimana ditegaskan Kuasa Para Pemohon dalam persidangan, karenanya bukti P.8 sampai dengan P.20 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang keterangannya telah saling berkesesuaian dengan posita permohonan Pemohon dan telah diambil keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling berkesesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Paimin bin telah meninggal dunia;
- Bahwa istri, orangtua dan ketiga saudara kandung dari Paimin bin telah terlebih dahulu meninggal dunia daripadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paimin bin meninggalkan ahli waris keponakan dari saudara-saudara kandung Paimin bin Mento;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Paimin bin Mento, menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Paimin bin meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ahli waris langsung (Dzawil Furd) dari Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia, dan setelah pewaris meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris lain sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Paimin bin mempunyai saudara kandung, dan sepeninggalnya meninggalkan keponakan dari saudara-saudara kandung, maka sesuai dengan ketentuan SEMA 3 tahun 2017 jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung

Halaman 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari Paimin bin adalah keponakan laki-laki yang masih hidup sepeninggalnya, sedangkan keponakan perempuannya bukanlah ahli waris dari Paimin bin namun mempunyai hak atas harta warisan Paimin bin sebagai bagian dari wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (Paimin bin Mento) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Desember 1999, adalah: Ramli bin Sukangat, Pemohon., Pemohondan Effendi bin Sukangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Sebagian;
2. Menetapkan Paimin bin yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Desember 1991 sebagaimana Akta kematian Nomor: 18.39.2/371/624/2020 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Paimin bin adalah:
 - a. Ramli bin Sukangat;
 - b. Pemohon;

Halaman 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suminar bin Sukangat;
- d. Effendi bin Sukangat
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H., dan Ghifar Afghany S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Edi Sucipto., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Munir,S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Halaman 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Edi Sucipto.,M.Hum

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp. 10.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 0

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 120.000

(seratus ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)